



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JL. PEMUDA, PERSIL NO. 1
JAKARTA 13220
P.O. BOX. : 1020/ JAT

TELP : 4894815
4894989
FAX : 4894815
TLX : 48875

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR : KEP/002/VI/1996

TENTANG

PEDOMAN TATA USAHA DI LINGKUNGAN LAPAN

KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemantapan pelaksanaan Administrasi Umum di LAPAN khususnya dalam Bidang Tata Usaha, di pandang perlu untuk menetapkan Pedoman Tata Usaha di lingkungan LAPAN.
- b. Bahwa Pedoman Tata Usaha tersebut di atas merupakan re visi dari Pedoman Tata Usaha di lingkungan LAPAN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/070/SK/119/XII/1983 tanggal 24 Desember 1983.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tanggal 27 September 1988 Jo. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994 tanggal 15 April 1994 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
2. Keputusan Presiden Nomor 83/M Tahun 1991 tanggal 3 April 1991 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tanggal 22 Maret 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan APBN.
4. Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 1994 tanggal 28 Mei 1994 tentang Pengangkatan Deputy Bidang Administrasi.
5. Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/071/SK/001/III/1989 tanggal 6 Maret 1989 Jo. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/076/VI/1994 tanggal 22 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN.
6. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/153/IX/1994 tanggal 22 September 1994 tentang Pendelegasian wewenang untuk menandatangani Keputusan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 71/1993 tanggal 2 September 1992 tentang Pedoman
Umum Tata Persuratan Dinas.

/ 2. Keputusan

2. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/070/VI/1995 tanggal 14 Juni 1995 tentang Pembentukan Tim Revisi Buku Pedoman Tata Usaha di lingkungan LAPAN.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Pedoman Tata Usaha di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional seperti terlampir pada Keputusan ini.
 2. Sejak berlakunya Pedoman Tata Usaha tersebut di atas, maka Pedoman Tata Usaha di lingkungan LAPAN yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/070/SK/119/XII/1983 tanggal 24 Desember 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi.
 3. Kepala Bagian Tata Usaha selaku Pembina Administrasi Umum di lingkungan LAPAN agar melaksanakan penyebarluasan serta pengawasan pelaksanaan Pedoman Tata Usaha tersebut.
 4. Kepada seluruh Pejabat dan Staf di lingkungan LAPAN termasuk proyek-proyek di lingkungannya, diwajibkan melaksanakan Pedoman Tata Usaha tersebut.
 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Juni 1996

A.n. KETUA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DEPUTI KETUA BIDANG ADMINISTRASI



Kepada Yth. :

SUHARSO MARTADIWIRYA, MM

1. PARA KAPUS/KARO LAPAN
2. KA UNIT KORPRI. PARA KA TIM P2JPF LAPAN
3. PARA KABAG/KABID LAPAN
4. PARA KASUBBAG/KASI LAPAN
5. PARA KA STASPRO/KA STAMAT/KA INSTALASI LAPAN
6. PARA PIMPRO LAPAN

Tembusan :

1. KETUA LAPAN
2. DE INDERAJA, DE TEKGAN, DE MADIAGAN